



**PENETAPAN**

Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama:

YUDIAMAN, Tempat tanggal lahir Tarailu 1 November 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Mariri Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Ester Sambo Paillin, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Muh. Husni Thamrin No. 52 Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 04 November 2022 dibawah register nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mam telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H. FIRMAN H dan HJ. SUDARMIATI yang memiliki nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 7602080111940001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7602080602190001 atas nama YUDIAMAN lahir di Tarailu pada tanggal 1 November 1994;
- Bahwa ternyata nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut berbeda dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada paspor dengan nomor passport V635789 dengan NIKIM 110107381294 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju pada tanggal 16 Agustus 2015 dimana identitas Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada paspor dengan nomor passport V635789 dengan NIKIM 110107381294 tersebut tertera nama Pemohon YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, tempat lahir Pendolo, tanggal lahir 1 Mei 1989;

- Bahwa paspor dengan nomor passport V635789 dengan NIKIM 110107381294 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 16 Agustus 2010 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 pertama kali dibuat dengan nama Pemohon YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, tempat lahir Pendolo, tanggal lahir 1 Mei 1989 karena pada saat itu Pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh bersama keluarganya namun karena belum cukup umur untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk sendiri sebagai syarat dalam pengurusan/pembuatan passport, sehingga oleh orang tua Pemohon mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dengan memberikan data yang tidak sesuai dengan maksud agar Pemohon dapat memiliki KTP (saat itu belum E-KTP) dan mengurus dokumen-dokumen kelengkapan pelaksanaan ibadah Umroh yang salah satunya adalah dokumen passport;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 Pemohon telah memiliki E-KTP dengan data yang sebenarnya yakni nama Pemohon YUDIAMAN lahir di Tarailu pada tanggal 1 November 1994;
- Bahwa nama YUDIAMAN lahir di Tarailu pada tanggal 1 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7602080111940001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7602080602190001 dengan YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, tempat lahir Pendolo, tanggal lahir 1 Mei 1989 pada paspor V635789 dengan NIKIM 110107381294 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 16 Agustus 2010 adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2022 Pemohon bersama keluarganya akan kembali mengadakan ibadah Umroh namun ternyata pada saat ini seluruh data kependudukan di Indonesia telah terkoneksi secara online sehingga ditemukan adanya perbedaan data Pemohon pada Kantor Imigrasi dengan data Pemohon pada E-KTP dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Pemohon tidak dapat memperoleh paspor atas;
- Bahwa data Pemohon pada passport V635789 dengan NIKIM 110107381294 adalah tidak benar sehingga perlu diadakan perbaikan namun yang menjadi syarat utama perbaikan data tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan YUDIAMAN lahir di Tarailu pada tanggal 1 November

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7602080111940001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7602080602190001 dengan YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, tempat lahir Pendolo, tanggal lahir 1 Mei 1989 pada paspor V635789 dengan NIKIM 110107381294 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 16 Agustus 2010 adalah orang yang sama dan data pada passpor V635789 dengan NIKIM 110107381294 adalah salah sehingga dapat dilakukan perbaikan sesuai dokumen-dokumen kependudukan sebenar-benarnya milik Pemohon;

- Bahwa tujuan dan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperoleh penetapan bahwa nama YUDIAMAN lahir di Tarailu pada tanggal 1 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7602080111940001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7602080602190001 dengan YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, tempat lahir Pendolo, tanggal lahir 1 Mei 1989 pada paspor V635789 dengan NIKIM 110107381294 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 16 Agustus 2010 adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri dan untuk menyeragamkan nama Pemohon yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Pemohon serta untuk mengurus paspor baru sebagai syarat/dokumen keberangkatan menjalankan ibadah Umroh yang akan dijalankan pada tanggal 10 November 2022;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama YUDIAMAN lahir di Tarailu pada tanggal 1 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7602080111940001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7602080602190001 dengan YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, tempat lahir Pendolo, tanggal lahir 1 Mei 1989 pada paspor V635789 dengan NIKIM 110107381294 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 16 Agustus 2010 adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
3. Menyatakan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada paspor V635789 dengan NIKIM 110107381294 yakni YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, tempat lahir Pendolo, tanggal lahir 1 Mei 1989 adalah tidak sesuai dengan data kependudukan yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada paspor V635789 dengan NIKIM 110107381294 dan keseluruhan data keimigrasian Pemohon yakni dari YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ tempat lahir Pendolo, tanggal lahir 1 Mei 1989 menjadi YUDIAMAN lahir di Tarailu pada tanggal 1 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7602080111940001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7602080602190001;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Mamuju dengan didampingi kuasa hukumnya, dan membacakan Surat Permohonannya serta menyatakan tetap pada isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudiaman/Pemohon, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7602080602190001, tanggal 03 September 2020, atas nama Kepala Keluarga Yudiaman, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602-AL-2007.004195 atas nama Yudiaman, tanggal 19 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Paspor No. V635789, atas nama Yudiaman Firusdi Khaliq, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/161/XI/2022/Dukcapil, tanggal 10 November 2022, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006, tanggal 30 Juni 2006, atas nama Yudiaman, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009, tanggal 20 Juni 2009, atas nama Yudiaman, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai sehingga dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hj. Sudarmiati,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan perbaikan identitas Pemohon pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Ibu dari Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang akan diperbaiki yaitu nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, dimana pada paspor Pemohon tertulis nama Pemohon Yudianman Firusdi Khaliq lahir di Pendolo tanggal 1 Mei 1989, sehingga Pemohon ingin merubah/memperbaiki menjadi nama Pemohon Yudianman lahir di Tarailu tanggal 1 November 1994;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada paspor tersebut karena dulu Pemohon akan pergi menunaikan ibadah Umroh, namun saat itu Pemohon belum cukup umur/belum dewasa serta syarat lainnya dari keimigrasian harus memiliki 3 (tiga) nama serta nama orang tua dibelakang nama Pemohon, sehingga saksi yang merubah identitas Pemohon menjadi Pemohon bernama Yudianman Firusdi Khaliq sesuai nama Ayah dan Kakek Pemohon, lahir di Tarailu tanggal 1 Mei 1989 agar Pemohon cukup umur/dewasa;
- Bahwa sekarang Pemohon ingin merubah/memperbaiki identitas Pemohon tersebut menjadi yang sebenarnya karena pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah tertera Pemohon bernama Yudianman lahir di Tarailu tanggal 1 November 1994;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah/memperbaiki identitas Pemohon pada paspor tersebut agar data Pemohon pada paspor seragam dengan data Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah dari Pemohon;

2. Cahyuni,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan perbaikan identitas Pemohon pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang akan diperbaiki yaitu tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, dimana pada paspor Pemohon tertulis nama Pemohon Yudianman Firusdi Khaliq lahir di Pendolo tanggal 1 Mei 1989, sehingga Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin merubah/memperbaiki menjadi Pemohon lahir pada tanggal 1 November 1994;

- Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada paspor tersebut karena dulu Pemohon akan pergi menunaikan ibadah Umroh, namun saat itu Pemohon belum cukup umur/belum dewasa serta syarat lainnya dari keimigrasian harus memiliki 3 (tiga) nama serta nama orang tua dibelakang nama Pemohon, sehingga saksi Hj. Sudarmiati selaku Ibu dari Pemohon yang merubah identitas Pemohon menjadi Pemohon bernama Yudiaman Firusdi Khaliq sesuai nama Ayah dan Kakek Pemohon, lahir di Tarailu tanggal 1 Mei 1989 agar Pemohon cukup umur/dewasa;
- Bahwa sekarang Pemohon ingin merubah/memperbaiki identitas Pemohon tersebut menjadi yang sebenarnya karena pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah tertera Pemohon bernama Yudiaman lahir di Tarailu tanggal 1 November 1994;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah/memperbaiki identitas Pemohon pada paspor tersebut agar data Pemohon pada paspor seragam dengan data Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan dipersidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi bea meterai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Pemohon untuk mengganti nama, tempat, bulan dan tahun lahir Pemohon dari yang semula bernama Yudianman Firusdi Khaliq tempat lahir Pendolo tanggal 1 Mei 1989 sebagaimana pada passpor No. V635789 dengan NIKIM 110107381294 menjadi bernama Yudianman tempat lahir Tarailu tanggal 1 November 1994 sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7602.AL.2007.004195, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7602080111940001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7602080602190001 karena pada saat itu Pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh bersama keluarga namun karena belum cukup umur untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk sendiri sebagai syarat dalam pengurusan/pembuatan passpor, sehingga oleh orang tua Pemohon mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dengan memberikan data yang tidak sesuai dengan maksud agar Pemohon dapat memiliki KTP (saat itu belum E-KTP) dan mengurus dokumen-dokumen kelengkapan pelaksanaan ibadah Umroh yang salah satunya adalah dokumen passpor;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri H. Firman H dan Hj. Sudarmiati, yang memiliki nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama Yudianman lahir di Tarailu pada tanggal 1 November 1994. Selanjutnya Pemohon mendalilkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut berbeda dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada passpor dengan nomor passpor V635789 NIKIM 110107381294 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju pada tanggal 16 Agustus 2010 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015, dimana identitas Pemohon pada passpor tersebut tertera nama Pemohon Yudianman Firusdi Khaliq tempat lahir Pendolo tanggal lahir 1 Mei 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa dalam bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7602080602190001 dengan kepala keluarga Yudiaman/Pemohon, bukti surat P.6 berupa Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006, tanggal 30 Juni 2006, atas nama Yudiaman/Pemohon dan bukti surat P.7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009, tanggal 20 Juni 2009, atas nama Yudiaman/Pemohon, bukti-bukti surat tersebut menyebutkan ayah Pemohon bernama H. Firman H, berbeda halnya dengan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan menyebutkan Pemohon anak dari ayah Firusdi dan ibu Sudarmiati, serta bukti surat P.4 berupa Paspor No. V635789, atas nama Yudiaman Firusdi Khaliq, dimana berdasarkan keterangan para saksi menerangkan Firusdi merupakan nama ayah dari Pemohon sedangkan Khaliq merupakan nama kakek dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdapat perbedaan yang mencolok pada dokumen-dokumen Pemohon sehingga tidak dapat dipastikan mengenai ayah dari Pemohon apakah bernama H. Firman H sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya atau yang bernama Firusdi, sehingga dengan demikian tidak dapat ditentukan secara serta merta bahwa Pemohon yang bernama Yudiaman sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan orang yang sama dengan yang bernama Yudiaman Firusdi Khaliq;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya menyatakan ayah dari Pemohon bernama H. Firman H sedangkan berbeda dengan dokumen-dokumen yang lain antara lain Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Paspor No. V635789 milik Pemohon yang dijadikan sebagai bukti surat di persidangan menyebutkan ayah Pemohon bernama Firusdi, maka permohonan Pemohon tersebut dikategorikan sebagai permohonan yang kabur dan tidak jelas atau cacat secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon cacat secara formil, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Mam, tanggal 04 November 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp50.000,00
3. Sumpah	Rp50.000,00
4. PNPB	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)